



PUTUSAN

Nomor: 283 /Pid.B/2009/PN.MU

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HAMKA Alias Bapak MIRNA Bin RANRENG  
Tempat lahir : Tanru Tedong  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/10 Oktober 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn Balupidu Ds Kulu Kec. Lariang Kab. Mamuju Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2009 s/d tanggal 26 Oktober 2009;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2009 s/d 05 Desember 2009;

Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2009 s/d tanggal 13 Desember 2009;

Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 14 Desember 2009 s/d tanggal 12 Januari 2010;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 13 Januari 2010 s/d tanggal 13 Maret 2010;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 14 Desember 2009 No.283/Pen.pid/2009/PN.Mu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 16 Desember 2009 No.283 /Pen.pid/2009/PN.Mu tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hamka als Bapak Mirna Bin Ranreng terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penadahan melanggar pasal 480 ke- 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Motor Yamaha Vega R Nomor Polisi DN.4689 YI;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi DN 4689 YI atas nama Muhammad Naing;

Dikembalikan kepada saksi Hasnah Bin Daeng Ngahi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2009 No. Reg Pkr . PDM-200/MJU/Ep.1/11/2009 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa Hamka Alias Bapak Mirna Bin Ranreng pada Hari Selasa tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2009 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2009 bertempat di bengkel saksi Lel ambo Asse Bin Lahade yang terletak di dusun Beai desa Singgani Kec Lariang Kab. Mamuju Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan Negeri Mamuju telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggagadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa satu unit sepeda motor yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi DN 4689 YI yang diketahui atau sepatutnya dapat di duga, bahwa diperoleh dari kejahatan;- -----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa sedang berada di bengkel saksi Lel Ambo Asse Bin Lahade datang saksi lel sugianto als Lasugi alias Bapak Tiara Bin Maso ( diajukan dalam berkas terpisah) bersama dengan isterinya yaitu saksi perempuan Murni Binti Laco untuk menawarkan



sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nomor Polisi DN 4689 YI kepada terdakwa dengan mengatakan "mauki beli motor yang saya pakai" lalu terdakwa menanyakan harga motor tersebut, saksi Sugianto Alis Lasugi menjawab kalau motor tersebut akan di jual dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawarnya dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) beberapa waktu kemudian mereka sepakat dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membayar motor tersebut kepada saksi Sugianto Alias Lasugi dan kemudian motor tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yaitu:

1. SUGIANTO Alias LASUGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada awalnya mengantar Hasnah ke Pasangkayu dengan tujuan untuk memncari penglaris dagangan;
- Bahwa setelah berada di warung Kediri, saksi mengatakan kepada Hasnah bahwa "tunggu saya di sini, saya akan melihat dulu dukun tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, saksi pergi ke Lameambo untuk menjual motor yang telah dirental tadi oleh Hasnah, semula saksi menawarkan motor Vega R tersebut kepada salah seorang pemilik bengkel di Lameambo, dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pemilik bengkel tersebut mengatakan tidak ada uangnya, akan



tetapi datang lelaki Hamka dan menawarnya seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mereka sepakat untuk jual beli motor tersebut dengan harga Rp.2 500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi menyerahkan motor tersebut beserta STNK nya kepada pembeli tanpa menyerahkan BPKB nya;

- Bahwa BPKB motor tersebut tidak ada pada saksi dan bahwa saksi tidak memiliki izin dari pemilik yang sesungguhnya untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa setelah menjual motor tersebut, saksi langsung pulang ke Palu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. MURNI Bin LACO, di bawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami saksi pernah membeli sepeda motor jenis Vega R di bengkel milik Ambo asse tepatnya di Lameambo Kec Lariang Kab Mamuju Utara;
- Bahwa harga motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan suaminya membeli motor tersebut untuk dipakai ke kebun;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. AMBO ASSE Bin LAHADE, di bawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor yang di beli oleh terdakwa di bengkel saksi;
- Bahwa motor yang di beli oleh terdakwa berjenis Yamaha Vega R warna biru;
- Bahwa sewaktu terjadi jual beli tersebut, motor



tersebut dilengkapi dengan STNK akan tetapi tanpa BPKB;

- Bahwa harga motor tersebut jauh di bawah harga pasaran yang biasanya seharga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal telah dilupa bulan September 2009, terdakwa membeli motor Yamaha Vega R dibengkel yang terletak di Desa Singgani Kec lariang, Kab Mamuju Utara;
- Bahwa sewaktu terdakwa sementara duduk-duduk di bengkel tersebut, datang seorang yang mengaku bernama Muh Nain bersama isterinya menawarkan motor dengan mengatakan " mauki beli motor" yang di jawab oleh terdakwa "motor apa" kemudian Muh Nain mengatakan "motor ini yang saya pakai", lalu terdakwa menanyakan berapa harganya " yang dijawab oleh Muh Nain Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ditanyakan oleh terdakwa "apa Surat- suratnya lengkap", yang dijawab oleh Muh Nain bahwa STNK nya ada, akan tetapi BPKB nya tidak ada karena sementara sedang digadaikan di Bank, lalu kemudian terjadi kesepakatan antara mereka dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan terdakwa membayar sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dulu baru sisanya kemudian dibayarkan setelah BPKB nya ada;
- Bahwa terdakwa dengan penjual motor tersebut tidak pernah bertemu sebelumnya;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui kemudian di kantor Polsek Sarudu bahwa ternyata Muh Nain tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nama samaran dari Nama Lel Sugianto alias Sugi;

- Bahwa terdakwa betul- betul tidak mengetahui bila motor tersebut berasal dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Vega R Nomor Polisi DN.4689 YI;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi DN 4689 YI atas nama Muhammad Naing;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal tidak diketahui di bulan September 2009, terdakwa membeli motor Yamaha Vega R dibengkel yang terletak di Desa Singgani Kec lariang, Kab Mamuju Utara;
- Bahwa motor yang telah dibeli oleh terdakwa adalah motor yang telah dirental oleh Hasnah dari pemiliknya, yang kemudian dipakai oleh Hasnah dan Sugianto ke Pasangkayu untuk mencari dukun untuk mendapatkan semacam jimat penglaris jualan;
- Bahwa Sugianto kemudian pergi meninggalkan Hasnah dengan membawa motor tersebut, lalu selanjutnya Sugianto menawarkan motor Vega R tersebut kepada salah seorang pemilik bengkel di Lameambo, dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pemilik bengkel tersebut mengatakan tidak ada uangnya, setelah itu datang terdakwa dan menawarnya seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mereka sepakat untuk jual beli motor tersebut dengan harga Rp.2 .500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa terlebih dahulu membayar harga motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), baru sisanya kemudian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah BPKB nya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Vega R tersebut adalah Muh Naing sesuai dengan nama yang tertera dalam STNK motor tersebut;
- Bahwa Sugianto tidak memiliki izin dari pemilik Yamaha Vega R tersebut untuk menjual motornya kepada terdakwa;
- Bahwa harga motor tersebut jauh di bawah harga pasaran yang sesungguhnya;
- Bahwa harga motor tersebut berkisar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli motor tersebut, terdakwa membawanya ke rumahnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

3. Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

*Ad. 1 Barang siapa;*

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum, yang untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Sugianto alias Lasugi dan Murni Bin Laco serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di Persidangan benar adalah terdakwa sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

*Ad. 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;*

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu unsur alternatif tersebut telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Sugianto alias Lasugi dan keterangan saksi Ambo Asse Bin Lahade serta keterangan terdakwa bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal tidak diketahui pada bulan September 2009, terdakwa membeli motor Yamaha Vega R dibengkel yang terletak di Desa Singgani Kec. Lariang, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa antara terdakwa dan Sugianto sepakat untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan jual beli motor Yamaha Vega R tersebut dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan terdakwa membayar dahulu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kewajiban Sugianto menyerahkan motor tersebut bersama dengan STNK nya, sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh terdakwa setelah Sugianto menyerahkan BPKB dari motor tersebut;

- Bahwa setelah jual beli tersebut terdakwa membawa motor tersebut ke rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah membeli sebuah motor Yamaha Vega R dari Sugianto, dengan demikian karena salah satu perbuatan yang termuat dalam unsur alternatif tersebut telah terpenuhi yaitu perbuatan *membeli* yang dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

*Ad. 3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;*

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki bahwa perbuatan membeli di atas yang telah dilakukan oleh terdakwa, bahwa barang yang telah dibelinya itu haruslah barang yang berasal atau patut diduga oleh terdakwa sebagai barang yang berasal dari kejahatan, sehingga cukuplah bila terdakwa hanya dapat menduga bahwa barang yang dibelinya tersebut berasal dari kejahatan tanpa harus mengetahuinya secara pasti bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa :

- Bahwa motor yang telah dibeli oleh terdakwa adalah motor yang telah dirental oleh Hasnah dari pemiliknya, yang kemudian dipakai oleh Hasnah dan Sugianto ke Pasangkayu untuk mencari dukun untuk mendapatkan semacam jimat penglaris jualan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sugianto kemudian pergi meninggalkan Hasnah dengan membawa motor tersebut, lalu selanjutnya Sugianto menawarkan motor Vega R tersebut kepada salah seorang pemilik bengkel di Lameambo, dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pemilik bengkel tersebut mengatakan tidak punya uang, setelah itu datang terdakwa dan menawarnya seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mereka sepakat untuk jual beli motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu membayar harga motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), baru sisanya kemudian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah BPKB nya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa harga normal motor tersebut dipasaran legal berkisar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa harga motor tersebut jauh di bawah harga pasaran yang sesungguhnya;

Menimbang bahwa terdakwa membeli motor tersebut yang hanya dilengkapi dengan STNK tanpa dilengkapi dengan BPKB sebagai bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor dan juga dengan harga yang sangat miring jauh dibawah harga yang sesungguhnya, seharusnya hal-hal tersebut memberikan pertanda kepada terdakwa bahwa terdapat suatu keganjilan pada penjualan motor tersebut, selayaknya terdakwa dapat mengerti bahwa seandainya motor tersebut dijual atas dasar kepemilikan yang sah dari penjualnya, maka harga motor tersebut tidak akan semurah itu seperti yang telah disepakati oleh Sugianto selaku penjual dan terdakwa sebagai pembeli, sehingga dengan berpikir seperti itu timbul dugaan yang kuat dari terdakwa bahwa motor tersebut berasal dari hasil kejahatan, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa dapat menduga bahwa motor yang dibelinya tersebut berasal dari hasil kejahatan, sehingga insur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan merasa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan dan penangkapan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 480 ayat (1) KUHP Undang-undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa. HAMKA Alias Bapak MIRNA Bin RANRENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Vega R Nomor Polisi DN.4689 YI;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi DN 4689 YI atas nama Muhammad Naing;

Dikembalikan kepada Hasnah Bin Dg Ngahi;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 16 Februari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : RICHARD SILALAHI, S.H selaku Hakim Ketua, FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M dan LUKMAN AKHMAD, S.H, masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh A. HASANUDDIN, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh UMAR PAITA, S.H, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M)  
SILALAHI, S.H)

(RICHARD

(LUKMAN AKHMAD, S.H)

PANITERA PENGGANTI

(A. HASANUDDIN, S.H)



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia